

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan situasi yang dihadapi dalam era ini. Tidak ada satu negara pun yang bisa membatasi dirinya untuk tidak ikut dalam era globalisasi. Globalisasi mengubah tatanan ekonomi dunia yang semula dari tertutup menjadi terbuka.<sup>1</sup> Setiap negara harus rela untuk bersikap transparan atas setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil karena negara tersebut telah ikut berpartisipasi dalam perubahan tatanan ekonomi tersebut, sehingga sudah seharusnya bagi setiap negara untuk menghormati aturan bermain dalam kancah ekonomi global yaitu apapun kebijakan yang diambil harus siap untuk diekspos di kancah internasional. Perdagangan internasional merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia.<sup>2</sup> Dalam konteks tersebut, liberalisasi perdagangan juga tidak bisa terelakkan sebagai upaya dalam menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan.<sup>3</sup> Setiap pelaku bisnis dapat dengan lebih mudah masuk ke dalam pasar internasional dan peran swasta dalam perekonomian menjadi lebih dominan daripada sebelumnya.

Perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi ini berkembang sangat pesat dikarenakan perdagangan tidak hanya sebatas transaksi di negara itu sendiri,

---

<sup>1</sup> Herri Swantoro, *Hukum Perseroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019), hal. 1.

<sup>2</sup> Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek -Aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 2.

namun transaksi tersebut dapat bersifat transnasional<sup>4</sup>. Sehingga, jika berbicara mengenai bisnis di masa kini, maka hampir tidak ada lagi sekat-sekat antar negara.<sup>5</sup> Kenyataan tersebut didukung bahwasanya perdagangan dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial suatu negara. Jika dilihat dari sisi pelaku bisnis, hal ini tentu sangat menguntungkan karena para pelaku bisnis dapat mengekspansi usahanya sampai ke negara lain. Ekspansi yang dilakukan tentunya membawa keuntungan bagi perkembangan perseroan terbatas tersebut kedepannya. Namun, jika dilihat dari sisi lain, globalisasi juga membawa dampak terhadap perseroan terbatas karena persaingan bukan hanya terjadi lagi diantara perseroan terbatas lokal, namun juga dengan perusahaan dari berbagai mancanegara.<sup>6</sup> Persaingan yang terjadi diantara para perseroan<sup>7</sup> tersebut menyebabkan adanya keinginan dari setiap perusahaan untuk tampil lebih baik lagi dari para pesaingnya. Namun, jika dilihat secara cermat, tidak semua perseroan terbatas siap dengan situasi tersebut dan pada akhirnya perseroan terbatas yang tidak mampu bertahan akan gugur.<sup>8</sup> Kepailitan yang dialami oleh perseroan terbatas tentunya menyebabkan konsekuensi dalam praktiknya, yang apabila setelah adanya putusan pailit, maka akan dilakukan sita umum terhadap seluruh harta perseroan.

Dunia usaha selalu mengalami perkembangan dalam praktiknya. Adanya perkembangan yang tidak disertai dengan kesiapan pelaku usaha tentunya akan

---

<sup>4</sup> **PEN.** Maksud penulis terkait transaksi yang bersifat transnasional adalah transaksi antar negara-negara tertentu.

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2012), hal.1.

<sup>6</sup> Herri Swantoro, *Op.cit*, hal.2.

<sup>7</sup> **PEN.** Maksud penulis terkait istilah perseroan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

<sup>8</sup> Herri Swantoro, *Op.cit*, hal.2

berdampak terhadap keberlangsungan perseroan dari para pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha yang tidak mampu bertahan dengan perkembangan dalam dunia perdagangan, pada akhirnya akan jatuh. Dalam praktiknya, perseroan<sup>9</sup> yang tidak mampu bertahan akan dimohonkan untuk dipailitkan hanya dengan memenuhi syarat kepailitan yaitu memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Praktik tersebut menyebabkan kreditur berupaya dalam menuntut haknya kepada debitur melalui permohonan pailit.

Kenyataan tersebut didukung dengan banyaknya perseroan yang telah mengalami kepailitan seperti PT Sariwangi Dinas Pertanian Lahan (PSAB), PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (MPISW) dan PT Nyonya Meneer.<sup>10</sup> Perseroan yang dipailitkan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain ketidakmampuan untuk bersaing karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga dalam mengelola perseroan selalu ketinggalan dari para kompetitornya ataupun perseroan dalam menjalankan bisnisnya tidak memperhitungkan dengan baik setiap keputusan yang diambil sehingga kadangkala keputusan yang dirasa tepat menurut perseroan dalam praktiknya justru merugikan perseroan tersebut.

Kepailitan suatu perseroan berdampak kepada harta perseroan. Harta perseroan yang menjadi bagian dari harta pailit dapat berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud serta barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 503 KUHPer bahwasanya ada barang

---

<sup>9</sup> PEN. Maksud penulis terkait perseroan adalah Perseroan Terbatas.

<sup>10</sup> DSLA, "Fenomena Perusahaan Pailit di Indonesia." <https://www.dslalawfirm.com/perusahaan-pailit/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, hal.1

bertubuh, dan ada barang yang tidak bertubuh.<sup>11</sup> Penjelasan pasal tersebut dimaksudkan bahwa harta perseroan tidak hanya sebatas pada barang yang dapat dilihat atau barang berwujud, tetapi juga termasuk barang yang tidak terlihat namun memiliki nilai ekonomi, salah satunya adalah merek dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual.

Merek dagang yang dimaksud adalah merek yang digunakan untuk menandai suatu barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.<sup>12</sup> Dalam pengertian ini, merek digunakan untuk membedakan barang yang diperdagangkan dan merupakan hasil karya intelektual yang harus dihormati keberadaannya. Merek dagang merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku bisnis termasuk perseroan. Dengan adanya citra baik dari merek dagang tersebut tentu berpengaruh terhadap perkembangan perseroan, sehingga tidak heran bahwa para pelaku bisnis berupaya untuk mendaftarkan merek dagangnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar merek dagang yang menjadi citra dari perseroan tersebut tidak digunakan oleh pelaku bisnis lain dengan itikad tidak baik.

Merek dagang yang tercantum dalam suatu produk dapat membantu konsumen untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk sejenis lainnya. Dengan kata lain, merek dagang yang meningkatkan kepopuleran suatu produk dari perseroan, oleh karena itu telah menjadi suatu keharusan bagi pelaku

---

<sup>11</sup> Pasal 503 KUHP. KUHP yang dimaksud adalah KUH Perdata Buku II tentang Barang - Bab I Barang dan Pembagiannya - Bagian 2 Pembagian Barang.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hal.203.

bisnis untuk mendaftarkan merek dagangnya tersebut. Dengan mendaftarkan merek dagang maka hanya pemilik merek terkait yang memiliki hak untuk menggunakan merek dagang tersebut. Dengan kata lain, pihak pelaku bisnis lain tidak boleh menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

Kepailitan suatu perseroan terbatas secara serta merta menyatakan bahwasanya merek sebagai aset tidak berwujud akan dicatatkan oleh kurator sebagai bagian dari harta pailit sebagai contohnya, 72 (tujuh puluh dua) merek dagang PT. Nyonya Meneer dilelang pada saat tahap pemberesan harta pailit.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwasanya merek dagang menjadi suatu aset yang menambah nilai daripada harta pailit tersebut, sehingga bukan hanya benda berwujud yang memberikan nilai bagi harta pailit tetapi benda tidak berwujud seperti merek dagang juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan tentunya bermanfaat pada saat tahap pemberesan harta pailit suatu perseroan. Keberadaan merek dagang tentunya menjadi faktor dalam meningkatkan nilai dari harta pailit karena merek sebagai *intangible asset*<sup>14</sup> diakui sebagai aset yang berharga bagi perseroan.

Merek dagang sebagai aset tidak berwujud yang berada dalam harta pailit merupakan bagian berharga yang akan menambah nilai dari harta pailit tersebut. Pada saat tahap pemberesan harta pailit, seluruh harta yang berada dalam harta pailit akan dilelang. Merek dagang yang telah dilelang pada saat tahap pemberesan harta pailit tentunya dibutuhkan pencatatan pengalihan hak<sup>15</sup> kepada

---

<sup>13</sup> Suaramerdeka.com, “Merek Dagang Nyonya Meneer Kini Dimiliki Oleh PT.BEM.”, <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-04135249/merek-dagang-nyonya-meneer-kini-dimiliki-pt-bem>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, hal.1

<sup>14</sup> PEN. Maksud penulis terkait *intangible asset* adalah aset tidak berwujud.

<sup>15</sup> PEN. Maksud penulis terkait pengalihan hak adalah beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain menurut cara yang dibenarkan oleh hukum.

pemilik merek yang baru agar mendapat kepastian bahwasanya pemilik merek yang baru dapat menggunakan merek dagang tersebut secara bebas. Indonesia menganut sistem *first to file*<sup>16</sup> sehingga pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang akan mendapatkan perlindungan.<sup>17</sup> Pemberlakuan aturan ini menyebabkan diperlukan pengalihan hak atas merek dagang yang telah dilelang pada saat tahap pemberesan harta pailit karena faktanya merek dagang masih menjadi milik perseroan yang pailit sebelum dilakukan permohonan pengalihan hak atas merek dagang tersebut.

Kepailitan yang dialami oleh perseroan tidak serta merta dapat secara langsung mengalihkan hak atas kepemilikan merek dagang kepada pembeli merek yang membeli melalui lelang. Pengalihan hak atas merek salah satunya dapat terjadi karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal ini perjanjian jual beli<sup>18</sup> diperbolehkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga merek dapat beralih kepada pihak lain melalui jual beli merek dagang yang disepakati oleh masing-masing pihak. Dalam situasi perseroan terbatas pailit, perseroan sudah tidak memiliki hak atas harta pailit, karena yang berwenang dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kurator, sehingga kurator yang mempunyai kuasa dalam hal penjualan merek dagang tersebut. Selain daripada itu, juga dibutuhkan putusan pailit dari pengadilan serta akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu

---

<sup>16</sup> PEN. Maksud penulis mengenai *first to file* adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek dagang terkait dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permohonannya, maka ia berhak untuk menggunakan merek dagang tersebut secara eksklusif.

<sup>17</sup> Legalku, “Penerapan Sistem First to File Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia”, <https://www.legalku.com/penerapan-sistem-first-to-file-dalam-pendaftaran-merek-di-indonesia/#!>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, hal. 1

<sup>18</sup> PEN. Penulis menggunakan istilah jual beli sebagaimana Pasal 1457 KUHPer yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

notaris. Akta otentik tersebut menandakan bahwasanya telah terjadi penjualan merek dagang melalui lelang yang kemudian salinan putusan pailit beserta akta otentik tersebut akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual beserta dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk dilakukan proses pengalihan hak atas merek dagangnya. Adanya ketentuan tersebut dalam praktiknya tentunya menjadi dasar bahwa perlunya melakukan permohonan pengalihan hak atas merek dagang agar mendapatkan perlindungan hukum.

Merek dagang yang dimohonkan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya akan mendapat perlindungan secara teritorial.<sup>19</sup> Dalam hal ini, apabila merek dagang juga didaftarkan di negara lain, maka pemberlakuan pengalihan hak atas merek dagang hanya berlaku di wilayah Indonesia. Permasalahan yang kemudian muncul adalah perseroan terbatas juga mendaftarkan merek dagang tersebut di negara lain sebelum perseroan dinyatakan pailit. Sebagai dampak dari globalisasi, tentunya tidak mengherankan bagi pelaku bisnis untuk mendaftarkan merek dagangnya di negara lain dengan tujuan untuk memperluas bisnisnya hingga ke kancah internasional. Pendaftaran merek di negara lain dimaksudkan agar merek dagang bukan hanya mendapat perlindungan di negara Indonesia tetapi juga mendapat perlindungan di negara dimana perseroan berkeinginan untuk memasarkan produknya.

Tanpa merek, interaksi perdagangan dipastikan akan berantakan atau *chaos*.<sup>20</sup> Merek menjadi daya pembeda antara barang satu dengan yang lainnya, sehingga merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal sekaligus penunjuk

---

<sup>19</sup> **PEN.** Maksud penulis terkait perlindungan secara teritorial adalah perlindungan atas merek dagang yang hanya berlaku di wilayah tempat dimana merek dagang tersebut telah didaftarkan.

<sup>20</sup> Henry Soelistyo, *Badfaith dalam Hukum Merek*, (Yogyakarta: PT Maharsa Artha Aulis, 2017), hal 5.

sumber asal barang.<sup>21</sup> Dengan adanya merek, maka konsumen akan mengetahui produk mana yang sesuai dengan keinginannya karena ada banyak produk yang sama hanya dibedakan berdasarkan merek yang tercantum dalam produk tersebut. Merek dagang menjadi pendorong agar produk dari suatu perseroan dikenal oleh publik. Dengan kata lain, pendaftaran terhadap merek dagang merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap produk barang atau jasa perseroan.

Faktanya, perlindungan merek yang berlaku secara teritorial tentunya akan sama berlaku terhadap pengalihannya yang juga berlaku secara teritorial. Merek dagang yang dijual pada saat tahap pemberesan harta pailit hanya dapat dilakukan pengalihan hak atas merek dagang di wilayah Indonesia sehingga merek dagang yang didaftarkan di negara lain tidak bisa serta merta langsung beralih mengikuti pengalihan merek dagang di Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai status kepemilikan merek dagang yang didaftarkan di negara lain.

Kepailitan perseroan yang berdampak terhadap merek dagang dan menimbulkan permasalahan dikarenakan tiadanya kepastian mengenai kepemilikan hak atas merek dagang yang didaftarkan di negara lain tentunya menjadi hal yang patut menjadi perhatian. Sebagaimana yang diketahui bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nation Comission on International Trade Law (UNCITRAL)*<sup>22</sup> telah membentuk sebuah model atau contoh aturan hukum bernama *Model Law on Cross-Border Insolvency with*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> **PEN.** Maksud penulis terkait UNCITRAL merupakan organisasi internasional yang bertujuan melakukan harmonisasi dan unifikasi aturan dalam memperlancar perdagangan internasional.

*Guide to Enactment*.<sup>23</sup> Pedoman yang dimuat dalam model hukum tersebut tidak dapat diberlakukan di Indonesia karena Indonesia belum mengadopsi aturan model tersebut. Pemberlakuan *Model Law* tersebut juga tidak mengikat setiap negara untuk mengakuinya karena *Model Law* tersebut hanya merupakan standarisasi yang dibuat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mengharmonisasikan aturan-aturan hukum kepailitan yang ada agar setiap negara dapat mengadopsinya untuk menjadi pedoman dalam pengaturan hukum kepailitan nasional setiap negara.

Ketiadaan peran Indonesia dalam mengadopsi pedoman *Model Law* menyebabkan kesulitan dalam mengeksekusi harta pailit yang berada di negara lain karena setiap negara mempunyai aturan hukum nasional kepailitan yang pengaturannya berbeda-beda, sehingga jika ingin melakukan permohonan pengalihan hak atas merek dagang di negara lain juga tidak bisa mengandalkan putusan pengadilan ataupun dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena aturan hukum yang berbeda antar negara.

Putusan pengadilan suatu negara tidak serta merta dapat berlaku di negara lain. Prinsip umum yang diakui adalah prinsip kedaulatan yang berarti negara memiliki imunitas terhadap pengadilan negara lain.<sup>24</sup> Kedaulatan negara tidak membiarkan adanya kekuasaan lain dalam wilayahnya.<sup>25</sup> Putusan pailit terhadap

---

<sup>23</sup> PEN. Maksud penulis terkait *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* yaitu model hukum kepailitan lintas yang dibuat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menjadi rujukan bagi negara-negara di dunia untuk mengharmonisasikan hukum kepailitan nasional masing-masing.

<sup>24</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hal.60.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal.41.

perseroan terbatas yang berada di Indonesia tidak serta merta dapat berlaku di negara lain. Adanya pemberlakuan prinsip kedaulatan tersebut tentunya menyulitkan bagi pembeli merek melalui lelang untuk mengalihkan hak atas merek dagang untuk menjadi kepemilikannya. Terhadap permasalahan transnasional (antar negara) ini, tentunya perlu dilakukan pendalaman mengenai pengalihan hak atas merek dagang yang didaftarkan di negara lain apabila suatu perseroan dinyatakan pailit.

Kesulitan untuk mengalihkan hak atas merek dagang yang didaftarkan di negara lain setelah perseroan pailit yang juga disebabkan oleh prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara merupakan hal yang perlu diteliti lebih lanjut karena jika merek dagang tersebut tidak dialihkan kepada pembeli merek melalui lelang maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli merek jika terjadi sengketa di kemudian hari dan tentunya pembeli merek ingin memastikan bahwa merek dagang tersebut dapat beralih kepadanya baik yang didaftarkan di Indonesia maupun di negara lain. Jika merek dagang tersebut tidak ada peminatnya pada saat lelang harta pailit dikarenakan tiadanya kepastian hukum mengenai pengalihan hak atas merek dagang yang didaftarkan di negara lain, tentunya akan menjadi permasalahan karena merek dagang tersebut kemungkinan besar memiliki prospek yang baik, namun karena berbagai persoalan terkait kesulitan pengalihan hak, maka hal ini yang menghambat pelelangan dari merek dagang tersebut.

Ketidakpastian atas pengalihan merek dagang yang didaftarkan di negara lain tentu menjadi pertimbangan calon pembeli merek dagang melalui lelang karena jika setelah membeli merek dagang tersebut dan ingin memasarkan

produknya di negara lain maka tentu akan menjadi permasalahan karena hak atas merek dagang yang didaftarkan di negara lain belum dialihkan kepadanya. Tentunya persoalan ini akan berdampak terhadap pertumbuhan bisnis kedepannya. Tiadanya perlindungan hak atas merek dagang tentunya menjadi pertimbangan untuk membeli merek dagang tersebut karena jika terjadi sengketa di kemudian hari, hal ini akan menjadi posisi yang tidak menguntungkan bagi pembeli merek dagang karena tiadanya bukti bahwa ia berhak atas merek dagang yang didaftarkan di negara lain.

Permasalahan yang penulis utarakan menjadi perhatian penulis untuk meneliti mengenai bagaimana hukum mengatur mengenai pendaftaran merek dagang di negara lain serta akibat hukum terhadap merek dagang tersebut setelah perseroan pailit. Dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, tentunya akan memberikan kepastian bahwa adanya perlindungan terhadap merek yang didaftarkan di negara lain. Selain daripada itu, penulis juga akan melakukan penelitian terhadap cara pengalihan merek dagang tersebut.

Penelitian ini akan memberikan jawaban terhadap status hukum dari merek dagang yang didaftarkan di negara lain serta bagaimana pengalihannya setelah perseroan pailit karena jika pengalihan hak atas merek dagang hanya dapat dilakukan di dalam negeri, tentunya ini akan menjadi ketidakadilan bagi pembeli merek dagang melalui harta pailit karena produk yang akan ia pasarkan di negara lain tidak akan mendapat perlindungan dan kemungkinan akan memunculkan sengketa di kemudian hari karena ketidakjelasan akan hak kepemilikan yang berada di negara lain tersebut.

Penelitian terhadap permasalahan pengalihan hak atas merek dagang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama pelaku bisnis, karena ketiadaan aturan hukum kepailitan yang mengatur kepailitan lintas negara tentu menjadi permasalahan utama ketika harta pailit berada di negara lain yang pada akhirnya tidak bisa dieksekusi. Kekosongan hukum yang terjadi menimbulkan ketidakpastian terhadap calon pembeli merek dagang melalui harta pailit. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memberikan kepastian terhadap setiap pelaku bisnis yang ingin membeli merek dagang melalui lelang harta pailit dan merek dagang yang didaftarkan di negara lain juga mendapat kepastian mengenai kepemilikannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengupas secara rinci dan jelas mengenai alur dalam permohonan pengalihan hak atas merek dagang di negara lain sebagai dasar bagi pembeli merek melalui lelang harta pailit.

Perkembangan yang disebabkan oleh era globalisasi menyebabkan hukum kepailitan yang ada tidak mampu mengakomodir permasalahan yang melintasi batas negara sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan transnasional tersebut. Hukum kepailitan nasional juga belum secara tegas mengatur mengenai permasalahan kepailitan lintas negara dan tentunya hal tersebut menyulitkan untuk mengeksekusi harta pailit yang berada di negara lain. Selain daripada itu, adanya prinsip kedaulatan negara lain yang wajib dihormati juga sering menjadi penghambat dalam mengeksekusi harta pailit di negara lain. Setiap negara tidak bisa memaksa negara lain untuk tunduk pada aturan hukum nasionalnya. Dalam hal ini, permohonan

pengalihan hak atas merek dagang yang didaftarkan di negara lain dikarenakan pemiliknyanya pailit juga menjadi permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut.

Penulis mengkaji beberapa tulisan sebelumnya yang terkait dengan tematik kepailitan dan tematik merek dagang, antara lain: *Pertama*, “Analisis Yuridis *Insolvency Test* Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.<sup>26</sup> *Kedua*, “Upaya Penyelesaian Hukum Sengketa Sita Umum Pailit Diletakkan Atas Sita Pidana (Putusan Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst).<sup>27</sup> *Ketiga*, “Perbandingan Hukum Terhadap Pengujian Insolvensi Dalam Proses Kepailitan”.<sup>28</sup> *Keempat*, “Penerapan Asas *First to File* Dalam Sistem Pendaftaran Merek Studi Kasus Merek Terkenal Pierre Cardin di Indonesia”.<sup>29</sup> *Kelima*, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek”.<sup>30</sup> *Keenam*, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal

---

<sup>26</sup> Mugram Lessy, Tesis, Jakarta: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2020 Adapun rumusan Masalah dari Tesis tersebut adalah *Pertama*, bagaimana konsep *Insolvency Test* dalam hukum kepailitan di Amerika Serikat dan Inggris? *Kedua*, bagaimana pemanfaatan *insolvency test* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

<sup>27</sup> Luat Hasibuan, Tesis, Jakarta: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022. Adapun rumusan masalah dari Tesis tersebut adalah *Pertama*, bagaimana upaya hukum yang dilakukan kurator terhadap objek pailit yang diletakkan sita pidana? *Kedua*, bagaimana pelaksanaan sita pidana atas sita umum pailit dalam Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst?

<sup>28</sup> Kenny Wangestu, Tesis, Jakarta: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022. Adapun rumusan masalah dari tesis tersebut adalah *Pertama*, bagaimana *ratio legis* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang meniadakan pengujian insolvensi bagi debitur? *Kedua*, bagaimana perbandingan hukum terhadap pengujian insolvensi dalam proses kepailitan untuk menunjang perekonomian nasional?

<sup>29</sup> Sean Matthew, Tesis, Jakarta: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022. Adapun rumusan masalah dari tesis tersebut adalah *Pertama*, bagaimana peraturan mengenai pendaftaran merek terkenal dalam sistem hukum merek di Indonesia? *Kedua*, bagaimana penerapan asas *First to File* dalam sistem hukum merek, dengan studi kasus Pierre Cardin?

<sup>30</sup> Sania Stefani Sutjiono, Tesis, Jakarta: Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Univeristas Pelita Harapan, 2022. Adapun rumusan masalah dari Tesis tersebut adalah *Pertama*, bagaimana pengaturan mengenai perjanjian lisensi merek di Indonesia? *Kedua*, bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian lisensi merek?

Untuk Barang dan Jasa Tidak Sejenis Dalam Hukum Merek Indonesia”.<sup>31</sup> *Ketujuh*, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan”.<sup>32</sup> *Kedelapan*, “Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Proses Pembuktian Dalam Penerapan Pembuktian Sederhana Perkara Kepailitan”.<sup>33</sup>

Tulisan-tulisan tersebut memiliki karakteristik penulisan yang berhubungan dengan kepailitan dan merek dagang. Namun demikian, Penulis mengkaji bahwa penulisan-penulisan dengan tematik kepailitan dan merek dagang yang telah penulis uraikan belum membahas secara spesifik mengenai **“ASPEK HUKUM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS MEREK DAGANG YANG DIDAFTARKAN MELALUI MADRID PROTOCOL”**. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin meneliti dan mengetahui lebih lanjut terkait dengan tematik judul tersebut.

---

<sup>31</sup> Rahmi Mulyati, Disertasi, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2018. Adapun rumusan masalah dari Disertasi tersebut adalah *Pertama*, bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi merek terkenal untuk barang dan/jasa tidak sejenis di dalam Undang-Undang Merek Indonesia? *Kedua*, bagaimana implementasi pengaturan perlindungan hukum merek terkenal untuk barang dan/atau tidak sejenis di Indonesia dalam berbagai putusan peradilan? *Ketiga*, bagaimana sebaiknya rumusan pengaturan yang ideal bagi perlindungan hukum merek terkenal untuk barang dan/jasa tidak sejenis sesuai dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan?

<sup>32</sup> Ida Nadirah, Disertasi, Medan: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018. Adapun rumusan masalah dari Disertasi tersebut adalah *Pertama*, mengapa Undang-Undang Kepailitan menyediakan lembaga perdamaian bagi debitor dan kreditor dalam kepailitan? *Kedua*, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan perdamaian kepailitan? *Ketiga*, bagaimana perdamaian yang menguntungkan bagi kreditor dan debitor dalam penyelesaian kepailitan?

<sup>33</sup> Maddenleo T Siagian, Disertasi, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022. Adapun rumusan masalah dari Disertasi diatas adalah *Pertama*, bagaimana pengaturan mengenai asas pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? *Kedua*, bagaimana penerapan asas pembuktian sederhana oleh Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan? *Ketiga*, bagaimana pengaturan yang ideal mengenai asas pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia?

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian Aspek Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Terhadap Pengalihan Hak Atas Merek Dagang Yang Didaftarkan Melalui *Madrid Protocol* adalah sebagaimana berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang merek dagang yang didaftarkan melalui *Madrid Protocol* setelah perseroan pailit?
2. Bagaimana cara pengalihan hak atas merek dagang yang telah didaftarkan melalui *Madrid Protocol* setelah perseroan pailit?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Aspek Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas terhadap Pengalihan Hak atas Merek Dagang yang Didaftarkan melalui *Madrid Protocol* adalah sebagaimana berikut.

1. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis mengenai aspek hukum yang mengatur mengenai pendaftaran merek dagang yang didaftarkan melalui *Madrid Protocol* apabila suatu perseroan pailit;
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan pengalihan hak atas merek dagang yang didaftarkan melalui *Madrid Protocol* setelah perseroan pailit;
3. Penelitian ini memiliki tujuan dalam menemukan solusi terhadap pengalihan hak atas merek dagang dalam praktiknya setelah perseroan pailit.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian Aspek Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas terhadap Pengalihan Hak atas Merek Dagang yang Didaftarkan melalui *Madrid Protocol* adalah sebagaimana berikut.

##### 1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum kepailitan terutama yang berkaitan dengan merek dagang yang didaftarkan melalui *Madrid Protocol*;
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam dunia pendidikan hukum bisnis dan terutama dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kepailitan terhadap merek dagang.

##### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang muncul dalam praktiknya;
- b. Hasil penulisan Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak praktisi terutama yang bergerak dalam bidang kepailitan maupun bidang hak kekayaan intelektual.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Aspek Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas terhadap Pengalihan Hak atas Merek Dagang yang Didaftarkan melalui *Madrid Protocol* memuat uraian secara garis besar isi dalam tiap bab adalah sebagaimana berikut.

Dalam Bab I Pendahuluan, penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka, penulis membahas mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Bab ini memuat pembahasan yang berkaitan dengan definisi maupun teori yang menjadi dasar dalam penulisan.

Dalam Bab III Metode Penelitian, penulis membahas mengenai metode yang digunakan seperti jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, serta analisa data. Bab ini merumuskan mengenai bagaimana cara mengolah data yang didapat untuk kemudian dapat diolah dalam menemukan jawaban atas permasalahan.

Dalam Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, penulis membahas mengenai jawaban atas permasalahan dalam penelitian yang disertai dengan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Bab ini terdiri atas bagian uraian tentang hasil penelitian dan bagian uraian tentang analisis.

Dalam Bab V Kesimpulan dan Saran, penulis membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari hasil penelitian.